



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 07 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tdm, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maetan, 07 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tdm, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nazab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan setta tidak ada larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan dan terdaftar di KUA
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kel TDM, Kec Oebobo, Kota Kupang
- -Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat setiap hari diwarnai pertengkar
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena tergugat selalu bohong pada tergugat
- Bahwa karena tergugat mengaku bekerja pada penggugat sementara faktanya tergugat tidak bekerja
- Bahwa karena tergugat tidak bekerja tergugat tidak memberi nafkah Penggugat
- Bahwa karena pertengkar antara penggugat dan tergugat, tergugat sering melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Bahwa Pada sekitar Bulan mei 2018 Penggugat dan Tergugat berkunjung ke kota Malang, dan saat di kota malang tersebut tergugat juga kembali melakukan kekerasan pada Penggugat
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat saat itu diperiksa secara medis oleh Penggugat sebagai bukti terlampi
- Bahwa Ternyata sejak bulan Agustus 2018 Tergugat menyatakan kepada keluarga tergugat, bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat
- Bahwa dengan keadaan seperti yang telah penggugat uraikan tersebut, pengugat tidak mampu lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai aturan Peundang-undangan;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang bertempat di rumah koos Penggugat;
- Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah duda;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung ayah Penggugat yang bernama Mansuria, karena ayah kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Panggau, umur 39 tahun dan tetangga penggugat yang bernama Purwowidodo, umur 50 tahun;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pada posita strip keenam, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, masalah perempuan dan masalah pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan bahkan sampai mengakibatkan tulang kaki Penggugat retak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 5316056802770001 tertanggal 01 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi hasil Laboratorium Klinik Panglima Sudirman atas nama pasien **Penggugat** dengan diagnosa Taruma tumpul Cruris Sin atas KDRT, dari dokter Dewi Kurniati, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda P.2 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, TDM IV Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat yang bernama Febri;
 - bahwa saksi turut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dan membantu melayani tamu-tamu;
 - bahwa pernikahan itu dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di rumah kos Penggugat di Kelurahan TDM;
 - bahwa yang menjadi walinya adalah paman Penggugat yang

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Mansuria disaksikan oleh adik Penggugat yang namanya saksi tidak tahu dan yang kedua saksi tidak mengetahui namanya, pernikahan itu juga disaksikan oleh banyak orang;

- bahwa saksi tahu ada maharnya tetapi tidak berupa apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena saksi ketika itu sibuk menghidangkan makanan;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan senasab, sepersusuan atau semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost tersebut;
- bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hampir setiap Tergugat pulang ke rumah terjadi pertengkaran, namun apa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat berteriak karena di pukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi juga pernah melihat bekas memar di badan Penggugat karena pukulan;
- bahwa sejak sebulan terakhir ini, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang ke rumah;
- bahwa sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di TDM IV Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga tetangga;
- bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat yang bernama Febri;
- bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan itu dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di rumah kos Penggugat;
- bahwa yang menjadi walinya adalah paman Penggugat yang bernama Mansuria disaksikan oleh adik Penggugat yang namanya saksi tidak tahu dan yang kedua saksi tidak juga mengetahui namanya, pernikahan itu juga disaksikan oleh banyak orang;
- bahwa saksi tidak tahu berupa apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena saksi ketika sibuk menghidangkan makanan;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan senasab, sepersusuan atau semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost tersebut;
- bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hampir setiap Tergugat pulang ke rumah terjadi pertengkaran, namun apa masalah yang menjadi penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat berteriak karena di pukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi juga pernah melihat bekas memar di badan Penggugat karena pukulan;
- bahwa sejak sebulan terakhir ini, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang ke rumah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mengurus perceraian dengan dalil dan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Januari 2017 di Kelurahan TDM Kota dengan memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi pernikahan itu tidak tercatat karena pernikahan itu dilangsungkan tanpa dihadiri pejabat KUA, kemudian dalam membina rumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak harmonis selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga tulang kaki Penggugat retak dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonan itsbat nikah dan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kependudukan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diagnosa Taruma tumpul Cruris Sin atas KDRT terhadap Penggugat oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang bernama SAKSI I dan saksi 2 yang bernama SAKSI II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta yang disimpulkan sebagai fakta hukum baik yang berkenaan dengan pernikahan maupun yang berkenaan dengan keadaan rumah tangga Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2017 di rumah kos Penggugat di Kelurahan TDM Kupang;
2. bahwa pernikahan itu dilangsungkan secara Islam dengan wali nikah paman Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi dan mahar berupa uang Rp.800.000;
3. bahwa status Penggugat ketika itu janda cerai hidup sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan senasab, sepersusuan dan semenda yang menghalangi kesahan pernikahan itu;
5. bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat belum diakrui anak;
6. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga mengakibatkan tulang kaki penggugat retak;
7. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 2 Penggugat yaitu menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk kepentingan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diproses;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul yang merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing rukun tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam dan juga adanya penyerahan mahar dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi semua rukun, syarat dan ketentuan pernikahan dimaksud.

Menimbang berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2017 di Kelurahan TDM Kota Kupang terbukti telah memenuhi ketentuan tentang rukun, syarat dan mahar sebagaimana dimaksud Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 mengenai perceraian maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan sesungguhnya disyariatkan diantaranya adalah untuk mengujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia (vide Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang diliputi suasana sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas ternyata antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan tulang kaki Penggugat retak dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka melihat kondisi objektif tersebut Majelis berkesimpulan bahwa

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak terpuji menurut agama Islam akan tetapi dengan memperhatikan kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini merupakan solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi menghindarkan akibat yang lebih buruk terhadap diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan Qaedah Fiqyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2017 di Kelurahan TDM Kota Kupang;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Moh. Rivai, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. Mansyur dan Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H. dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)